

**LEMBARAN DAERAH
KOTA CIMAHI**



NOMOR : 115

TAHUN : 2011

SERI : D

PERATURAN DAERAH KOTA CIMAHI

NOMOR 2 TAHUN 2011

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA CIMAHI
NOMOR 8 TAHUN 2008 TENTANG DINAS DAERAH
KOTA CIMAHI**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA CIMAHI,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka memenuhi peraturan perundang-undangan dan pelaksanaan reformasi birokrasi dalam upaya mendukung peningkatan pelayanan publik, maka perlu dilakukan perubahan dan penyempurnaan terhadap Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Dinas Daerah Kota Cimahi;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kota Cimahi tentang Perubahan Atas

Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 8 Tahun 2008 tentang Dinas Daerah Kota Cimahi dengan Peraturan Daerah;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok – Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
 2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Cimahi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4116);
 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah

terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan

Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
(Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4737);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun
2007 tentang Organisasi Perangkat
Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 89,
Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4741);

10. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 5
Tahun 2008 tentang Urusan
Pemerintahan Daerah Kota Cimahi
(Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun
2008 Nomor 86 Seri D);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA CIMAHI

DAN

WALIKOTA CIMAHI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KOTA CIMAHI
TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA CIMAHI
NOMOR 8 TAHUN 2008 TENTANG DINAS
DAERAH KOTA CIMAHI**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Dinas daerah Kota Cimahi (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2008 Nomor 89 Seri D), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

- (1) Dinas dibentuk dengan Peraturan Daerah.
- (2) Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah :
 - a. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga;
 - b. Dinas Kesehatan;
 - c. Dinas Perhubungan;
 - d. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 - e. Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Sosial;
 - f. Dinas Pekerjaan Umum;
 - g. Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian, Perdagangan dan Pertanian;
 - h. Dinas Kebersihan dan Pertamanan;
 - i. Dinas Pendapatan;

2. Ketentuan BAB II dan Lampiran I diubah sehingga BAB II dan Lampiran I berbunyi sebagai berikut :

BAB II

DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA

Bagian Pertama Kedudukan dan Kewenangan

Pasal 3

- (1) Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga merupakan unsur pelaksana otonomi daerah, yang menyelenggarakan sebagian urusan Pemerintahan Daerah yaitu di bidang Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga.
- (2) Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga dipimpin oleh Kepala Dinas.
- (3) Kepala Dinas berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
- (4) Pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga dapat dibentuk unit pelaksana teknis Dinas untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang yang mempunyai wilayah kerja.

Bagian Kedua Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 4

- (1) Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian urusan Pemerintahan Daerah yaitu di bidang Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga.
- (2) Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
 - a. Perumusan kebijakan teknis bidang Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga;
 - b. Penyelenggaraan sebagian urusan pemerintahan dalam pelayanan umum bidang Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga;
 - c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga, meliputi Pendidikan Dasar, Pendidikan Menengah, Pendidikan Non Formal dan Informal, Pemuda dan Olahraga;
 - d. Pelaksanaan urusan kesekretariatan;
 - e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Bagian Ketiga Susunan Organisasi

Pasal 5

- (1) Susunan struktur Organisasi Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga terdiri dari :
- a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, membawahi :
 - 1. Sub Bagian Program dan Pelaporan;
 - 2. Sub Bagian Keuangan;
 - 3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
 - c. Bidang Pendidikan Dasar, membawahi :
 - 1. Seksi Kurikulum dan Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PMPTK) Pendidikan Dasar;
 - 2. Seksi Kesiswaan Pendidikan Dasar;
 - 3. Seksi Sarana Pendidikan Dasar.
 - d. Bidang Pendidikan Menengah, membawahi :
 - 1. Seksi Kurikulum dan Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PMPTK) Pendidikan Menengah;

2. Seksi Kesiswaan Pendidikan Menengah;
 3. Seksi Sarana Pendidikan Menengah.
- e. Bidang Pendidikan Non Formal dan Informal, membawahi :
1. Seksi Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
 2. Seksi Pendidikan Masyarakat.
- f. Bidang Pemuda dan Olahraga, membawahi :
1. Seksi Pemuda;
 2. Seksi Olahraga.
- g. Unit Pelaksana Teknis;
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
3. Ketentuan Pasal 11 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 11

- (1) Susunan struktur Organisasi Dinas Perhubungan terdiri atas :
- a. Kepala Dinas;

- b. Sekretariat, membawahi :
 - 1. Sub Bagian Program dan Pelaporan;
 - 2. Sub Bagian Keuangan;
 - 3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- c. Bidang Lalulintas, membawahi :
 - 1. Seksi Keselamatan, Manajemen dan Rekayasa Lalulintas;
 - 2. Seksi Pengawasan dan Pengendalian.
- d. Bidang Angkutan, membawahi :
 - 1. Seksi Angkutan;
 - 2. Seksi Terminal.
- e. Bidang Teknik Sarana, membawahi;
 - 1. Seksi Perparkiran;
 - 2. Seksi Komunikasi dan Informatika.
- f. Unit Pelaksana Teknis;
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Perhubungan sebagaimana tercantum dalam lampiran III, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

- 4. Ketentuan BAB VI dan Lampiran IV diubah sehingga BAB VI dan Lampiran IV berbunyi sebagai berikut :

BAB VI

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Bagian Pertama Kedudukan dan Kewenangan

Pasal 12

- (1) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil merupakan unsur pelaksana otonomi daerah, yang menyelenggarakan sebagian urusan Pemerintahan Daerah yaitu di bidang Kependudukan dan Catatan Sipil.
- (2) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dipimpin oleh Kepala Dinas.
- (3) Kepala Dinas berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
- (4) Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dapat dibentuk unit pelaksana teknis untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang yang mempunyai wilayah kerja.

Bagian Kedua
Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 13

- (1) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian urusan Pemerintahan Daerah yaitu di bidang Kependudukan dan Catatan Sipil.
- (2) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
 - a. Perumusan kebijakan teknis bidang Kependudukan dan Catatan Sipil;
 - b. Penyelenggaraan sebagian urusan pemerintahan dalam pelayanan umum bidang Kependudukan dan Catatan Sipil;
 - c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang Kependudukan, dan Catatan Sipil meliputi Kependudukan, Pencatatan Sipil serta Data dan Informasi Kependudukan;
 - d. Pelaksanaan urusan kesekretariatan;
 - e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Bagian Ketiga Susunan Organisasi

Pasal 14

- (1) Susunan struktur Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil :
- a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, membawahi :
 - 1. Sub Bagian Program dan Pelaporan;
 - 2. Sub Bagian Keuangan;
 - 3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
 - c. Bidang Kependudukan, membawahi :
 - 1. Seksi Pendaftaran Penduduk;
 - 2. Seksi Pengendalian Migrasi dan Urbanisasi.
 - d. Bidang Pencatatan Sipil, membawahi :
 - 1. Seksi Pencatatan Kelahiran dan Kematian;
 - 2. Seksi Pencatatan Perkawinan, Perceraian, Pengakuan dan Pengesahan Anak.
 - e. Bidang Data dan Informasi, membawahi:
 - 1. Seksi Sistem Informasi Kependudukan;
 - 2. Seksi Pengolahan dan Penyimpanan Data Kependudukan.

- f. Unit Pelaksana Teknis;
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagaimana tercantum dalam lampiran IV, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
5. Diantara BAB VI dan BAB VII disisipkan satu bab yakni BAB VI A sehingga berbunyi sebagai berikut :

BAB VI A

DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI DAN SOSIAL

Bagian Pertama Kedudukan dan Kewenangan

Pasal 14 A

- (1) Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Sosial merupakan unsur pelaksana otonomi daerah, yang menyelenggarakan sebagian urusan Pemerintahan Daerah yaitu di bidang Ketenagakerjaan, Ketransmigrasian dan Sosial.
- (2) Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Sosial dipimpin oleh Kepala Dinas.

- (3) Kepala Dinas berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
- (4) Pada Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Sosial dapat dibentuk unit pelaksana teknis untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang yang mempunyai wilayah kerja.

Bagian Kedua
Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 14 B

- (1) Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Sosial mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian urusan Pemerintahan Daerah yaitu di bidang Ketenagakerjaan, Ketransmigrasian dan Sosial.
- (2) Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Sosial dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
 - a. Perumusan kebijakan teknis bidang Ketenagakerjaan, Ketransmigrasian dan Sosial;
 - b. Penyelenggaraan sebagian urusan pemerintahan dalam pelayanan umum bidang Ketenagakerjaan, Ketransmigrasian dan Sosial;

- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang Ketenagakerjaan, Ketransmigrasian dan Sosial, meliputi Perlindungan dan Pengawasan Tenaga Kerja, Penempatan, Pelatihan Tenaga Kerja dan Transmigrasi serta Sosial;
- d. Pelaksanaan urusan kesekretariatan;
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Bagian Ketiga
Susunan Organisasi

Pasal 14 C

- (1) Susunan struktur Organisasi Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Sosial :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, membawahi :
 - 1. Sub Bagian Program dan Pelaporan;
 - 2. Sub Bagian Keuangan;
 - 3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
 - c. Bidang Perlindungan dan Pengawasan Tenaga Kerja, membawahi:
 - 1. Seksi Hubungan Industrial dan Syarat-Syarat Kerja;

2. Seksi Pengawasan Norma Kerja dan JAMSOSTEK.
 - d. Bidang Penempatan, Pelatihan Tenaga Kerja dan Transmigrasi, membawahi:
 1. Seksi Penempatan dan Transmigrasi;
 2. Seksi Pelatihan dan Produktivitas;
 - e. Bidang Sosial, membawahi :
 1. Seksi Rehabilitasi Sosial dan Kesejahteraan Sosial;
 2. Seksi Perlindungan dan Pelayanan Sosial.
 - f. Unit Pelaksana Teknis;
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Sosial sebagaimana tercantum dalam lampiran IV A, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
6. Ketentuan BAB VII diubah sehingga keseluruhan BAB VII berbunyi sebagai berikut :

BAB VII
DINAS PEKERJAAN UMUM

Bagian Pertama
Kedudukan dan Kewenangan

Pasal 15

- (1) Dinas Pekerjaan Umum merupakan unsur pelaksana otonomi daerah, yang menyelenggarakan sebagian urusan Pemerintahan Daerah yaitu di bidang Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan.
- (2) Dinas Pekerjaan Umum dipimpin oleh Kepala Dinas.
- (3) Kepala Dinas Pekerjaan Umum berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
- (4) Pada Dinas Pekerjaan Umum dapat dibentuk unit pelaksana teknis dinas untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang yang mempunyai wilayah kerja.

Bagian Kedua Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 16

- (1) Dinas Pekerjaan Umum mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian urusan Pemerintahan Daerah yaitu di bidang Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan.
- (2) Dinas Pekerjaan Umum dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
 - a. Perumusan kebijakan teknis bidang Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan;
 - b. Penyelenggaraan sebagian urusan pemerintahan dalam pelayanan umum bidang Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan;
 - c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan, meliputi Bina Marga, Tata Ruang, Tata Bangunan, Permukiman dan Perumahan;
 - d. Pelaksanaan urusan kesekretariatan;
 - e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Bagian Ketiga Susunan Organisasi

Pasal 17

- (1) Susunan struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum terdiri atas :
- a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, membawahi :
 - 1. Sub Bagian Program dan Pelaporan;
 - 2. Sub Bagian Keuangan;
 - 3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
 - c. Bidang Bina Marga, membawahi :
 - 1. Seksi Jalan dan Jembatan;
 - 2. Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan.
 - d. Bidang Tata Ruang dan Bangunan, membawahi :
 - 1. Seksi Pemanfaatan Pengendalian Tata Ruang;
 - 2. Seksi Pengendalian dan Pengawasan Bangunan.
 - e. Bidang Permukiman dan Perumahan, membawahi :
 - 1. Seksi Sarana Prasarana Permukiman dan Perumahan;
 - 2. Seksi Drainase Kota.
 - f. Unit Pelaksana Teknis;

- g. Kelompok Jabatan fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum sebagaimana tercantum dalam lampiran V, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
7. Ketentuan BAB VIII diubah sehingga keseluruhan BAB VIII berbunyi sebagai berikut :

BAB VIII

DINAS KOPERASI, UMKM, PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN PERTANIAN

Bagian Pertama Kedudukan dan Kewenangan

Pasal 18

- (1) Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian, Perdagangan dan Pertanian merupakan unsur pelaksana otonomi daerah, yang menyelenggarakan sebagian urusan Pemerintahan Daerah yaitu di bidang Koperasi, Usaha mikro Kecil dan Menengah, Perindustrian, Perdagangan, Pertanian, Ketahanan Pangan, Perikanan, Kebudayaan dan Pariwisata.

- (2) Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian Perdagangan dan Pertanian dipimpin oleh Kepala Dinas.
- (3) Kepala Dinas berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
- (4) Pada Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian, Perdagangan dan Pertanian dapat dibentuk unit pelaksana teknis dinas untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang yang mempunyai wilayah kerja.

Bagian Kedua Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 19

- (1) Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian, Perdagangan dan Pertanian mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian urusan Pemerintah Daerah yaitu di bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian, Perdagangan, Pertanian, Ketahanan Pangan, Perikanan, Kebudayaan dan Pariwisata.
- (2) Dinas Koperasi, Perindustrian Perdagangan dan Pertanian dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian, Perdagangan, Pertanian, Ketahanan Pangan, Perikanan, Kebudayaan dan Pariwisata;
- b. Penyelenggaraan sebagian urusan pemerintahan dalam pelayanan umum bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian, Perdagangan, Pertanian, Ketahanan Pangan, Perikanan, Kebudayaan dan Pariwisata;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian, Perdagangan, Pertanian, Ketahanan Pangan, Perikanan, Kebudayaan dan Pariwisata yang meliputi Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Perindustrian, Perdagangan, Kebudayaan dan Pariwisata, Pertanian, Ketahanan Pangan, Peternakan dan Perikanan;
- d. Pelaksanaan urusan kesekretariatan;
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Bagian Ketiga Susunan Organisasi

Pasal 20

- (1) Susunan struktur Organisasi Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian Perdagangan dan Pertanian Kota Cimahi terdiri atas:
- a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, membawahi :
 1. Sub Bagian Program dan Pelaporan;
 2. Sub Bagian Keuangan;
 3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
 - c. Bidang Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, membawahi:
 1. Seksi Koperasi;
 2. Seksi UMKM.
 - d. Bidang Perindustrian, Perdagangan, Kebudayaan dan Pariwisata, membawahi :
 1. Seksi Perdagangan dan Perlindungan Konsumen;
 2. Seksi Perindustrian;
 3. Seksi Kebudayaan dan Pariwisata.
 - e. Bidang Pertanian dan Ketahanan Pangan, membawahi :
 1. Seksi Pertanian dan Ketahanan Pangan;

2. Seksi Peternakan dan Perikanan.

f. Unit Pelaksana Teknis;

g. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian, Perdagangan dan Pertanian sebagaimana tercantum dalam lampiran VI, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

8. Ketentuan BAB IX diubah sehingga BAB IX seluruhnya berbunyi sebagai berikut :

BAB IX

DINAS KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN

Bagian Pertama Kedudukan dan Kewenangan

Pasal 21

(1) Dinas Kebersihan dan Pertamanan merupakan unsur pelaksana otonomi daerah, yang menyelenggarakan sebagian urusan Pemerintahan Daerah yaitu di bidang Pekerjaan Umum.

(2) Dinas Kebersihan dan Pertamanan dipimpin oleh Kepala Dinas.

- (3) Kepala Dinas berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
- (4) Pada Dinas Kebersihan dan Pertamanan dapat dibentuk unit pelaksana teknis dinas untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang yang mempunyai wilayah kerja.

Bagian Kedua Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 22

- (1) Dinas Kebersihan dan Pertamanan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian urusan Pemerintahan Daerah yaitu di bidang Pekerjaan Umum.
- (2) Dinas Kebersihan dan Pertamanan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
 - a. Perumusan kebijakan teknis bidang Pekerjaan Umum;
 - b. Penyelenggaraan sebagian urusan pemerintahan dalam pelayanan umum bidang Pekerjaan Umum;
 - c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang Pekerjaan Umum, meliputi Kebersihan, Pertamanan,

- Pemakaman, Penerangan Jalan, Air Bersih dan Air Limbah Domestik;
- d. Pelaksanaan urusan kesekretariatan;
 - e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Bagian Ketiga Susunan Organisasi

Pasal 23

- (1) Susunan struktur Organisasi Dinas Kebersihan dan Pertamanan terdiri atas Dinas terdiri atas :
- a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, membawahi :
 - 1. Sub Bagian Program dan Pelaporan;
 - 2. Sub Bagian Keuangan;
 - 3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
 - c. Bidang Kebersihan, membawahi :
 - 1. Seksi Kebersihan Jalan dan Lingkungan;
 - 2. Seksi Angkutan sampah dan Pengelolaan TPS/TPA.
 - d. Bidang Pertamanan, Pemakaman dan Penerangan Jalan;
 - 1. Seksi Pertamanan dan Pemakaman;

2. Seksi Penerangan Jalan Umum, Reklame dan Dekorasi Kota.
 - e. Bidang Air Bersih dan Air Limbah Domestik, membawahi :
 1. Seksi Air Bersih;
 2. Seksi Air Limbah Domestik.
 - f. Unit Pelaksana Teknis;
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Kebersihan dan Pertamanan sebagaimana tercantum dalam lampiran VII, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
9. Ketentuan Pasal 26 diubah sehingga keseluruhan Pasal 26 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 26

- (1) Susunan struktur Organisasi Dinas Pendapatan terdiri atas :
- a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, membawahi :
 1. Sub Bagian Program dan Pelaporan;
 2. Sub Bagian Keuangan;
 3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

- c. Bidang Identifikasi Pendapatan, membawahi :
 - 1. Seksi Perencanaan Pendapatan;
 - 2. Seksi Pendataan Pendapatan.
- d. Bidang Penerimaan Pendapatan, membawahi :
 - 1. Seksi Penetapan dan Pelayanan Pendapatan;
 - 2. Seksi Penerimaan Pendapatan.
- e. Bidang Pengendalian Pendapatan, membawahi :
 - 1. Seksi Pengawasan dan Pengendalian;
 - 2. Seksi Pengihan dan Keberatan.
- f. Unit Pelaksana Teknis;
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Pendapatan sebagaimana tercantum dalam lampiran VIII, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

10. Diantara Pasal 32 dan 33 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 32 A yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 32 A

(1) Peraturan Daerah ini berlaku efektif paling lambat pada bulan Januari 2011.

(2) Segala ketentuan yang bertentangan dan atau tidak sesuai dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kota Cimahi.

Ditetapkan di C I M A H I
pada tanggal 16 Februari 2011

WALIKOTA CIMAHI

Ttd

ITOC TOCHIJA

Diundangkan di Cimahi
pada tanggal 16 Februari 2011

SEKRETARIS DAERAH KOTA CIMAHI

H. ENCEP SAEPULLOH, M.Si

LEMBARAN DAERAH KOTA CIMAHI
TAHUN 2011 NOMOR 115 SERI D